

**KEABSAHAN AKTA NOTARIS TERKAIT RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN
SECARA ONLINE**

***THE VALIDITY OF THE NOTARY DEED RELATED TO THE MINUTES
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF A LIMITED
LIABILITY COMPANY CONDUCTED ONLINE***

I Made Pradnyana Utama dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara

Universitas Udayana

Korespondensi Penulis : pradnyanautama22@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Utama, I Made Pradnyana dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. *Keabsahan Akta Notaris terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Online*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan akta notaris terkait risalah rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang dilakukan secara online. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari konflik norma antara “Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait keabsahan akta risalah rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang dilaksanakan secara online berdasarkan kualifikasi akta autentik dan kewenangan notaris. Hasil pembahasan dari tulisan ini adalah pertama, keabsahan akta risalah rapat umum pemegang saham yang dilakukan secara online adalah tidak sah sebagai akta autentik melainkan hanya sebagai surat dibawah tangan. Hal ini dikarenakan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik harus sesuai dengan ketentuan KUHPperdata dan juga Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana akta risalah RUPS yang dibuat atas dasar media online/elektronik telah melanggar kewajiban dan kewenangan dari Notaris. Kedua, pertanggungjawaban notaris terbatas pada kebenaran tanggal, waktu dan tempat dimana akta itu dibuat, terkait dengan substansi yang ada pada akta yang dibuat oleh notaris terkait pelaksanaan RUPS secara online itu tanggungjawab klien.

Kata Kunci: Keabsahan, Akta Notaris, Risalah, Rapat Umum Pemegang Saham

ABSTRACT

This article was written with the aim of reviewing and analyzing the validity of notarial deeds related to minutes of general meetings of shareholders of limited liability companies conducted online. The research method used is normative legal research because the focus of the study is based on the conflict of norms between "Article 16 paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary with Article 90 paragraphs (1) and (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies regarding the validity of the deed of minutes of the general meeting of interns of a limited liability company carried out online based on the qualifications of authentic deeds and the authority of the notary. The results of the discussion of this paper are first, the validity of the deed of minutes of the general meeting of shareholders carried out online is not valid as an authentic deed but only as a private letter. This is because the authority of the Notary in making authentic deeds must be in accordance with the provisions of the Civil Code and also the Law on the Position of Notary where the deed of minutes of the GMS made on the basis of online/electronic media has violated the obligations and authority of the Notary. Second, the notary's responsibility is limited to the accuracy of the date, The time and place where the deed was made, related to the substance of the deed made by the notary regarding the implementation of the online GMS, is the client's responsibility.

Keywords: *Validity, Notarial Deed, Minutes, General Meeting of Shareholders*

A. PENDAHULUAN

Mendigitalisasi semua hal pada era sekarang bukanlah hal yang baru, hal ini dipacu juga dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan juga penemuan mengenai ilmu pengetahuan khususnya pada bidang teknologi, sehingga menimbulkan perubahan gaya atau tatanan kehidupan masyarakat. Perubahan juga sampai kepada norma-norma hukum yang walaupun telah dituangkan di dalam suatu wadah peraturan yang sering kita sebut Undang-undang, karena sudah di cap tidak efektif lagi dengan nilai hukum itu sendiri serta tidak ada lagi manifestasi keadilan bagi masyarakat.¹

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, salah satunya terlihat dalam pembentukan norma hukum yang mengatur ruang siber (*cyberspace*). Fenomena kejahatan dalam dunia maya, yang lazim disebut sebagai *cybercrime*, menjadi bentuk anomali baru dalam ranah tindak pidana, seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Proses digitalisasi yang meluas telah membawa perubahan besar dalam interaksi sosial, ekonomi, dan administratif, yang pada gilirannya mendorong kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, termasuk aspek privasi dan keamanan data.

Kesadaran akan potensi penyalahgunaan teknologi mendorong negara untuk menghadirkan instrumen hukum yang mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai di ranah digital. Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara resmi diundangkan pada tanggal 21 April 2008. UU ITE ini menjadi regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik, serta menetapkan kerangka hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. UU ini juga berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan legitimasi terhadap aktivitas digital, sekaligus menetapkan batas-batas hukum terhadap perilaku pengguna teknologi di ruang siber“.²

¹ Amelia Sri Kusuma Dewi *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*, Arena Hukum, Vol.8, No.1 (2015), p.109.

² N.M.Z. Prabu, E. Purwaningsih dan C. Yusuf, *Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surya Kencana Dua, Vol.6, No.2 (2020), p.27.

I Made Pradnyana Utama dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Keabsahan Akta Notaris terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Online

Selanjutnya UU ITE direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. UU ITE memberi pengertian bahwa informasi elektronik adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Selain mencari informasi, kemajuan suatu teknologi juga sangat dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan transaksi elektronik.³

Pemanfaatan teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap efisiensi aktivitas masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan korporasi seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Transformasi digital memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan RUPS melalui penggunaan berbagai media elektronik sebagai sarana komunikasi jarak jauh. Media elektronik yang dimaksud mencakup platform telekonferensi, video konferensi, serta berbagai bentuk aplikasi komunikasi daring seperti *Zoom Cloud Meetings*, layanan teleconference, dan penggunaan email address. Seluruh perangkat tersebut berfungsi sebagai alat bantu elektronik yang memungkinkan terselenggaranya rapat secara virtual dengan sistem dokumentasi yang akurat, mampu merekam data secara komprehensif, dan menunjang keterlaksanaan rapat secara efektif dan efisien. Penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan RUPS ini menjadi semakin relevan dan mendesak, khususnya dalam konteks tiga tahun terakhir, yakni ketika pemerintah menetapkan kebijakan *Work From Home* (WFH) sebagai respons terhadap kondisi darurat akibat pandemi COVID-19. Dalam situasi tersebut, penyelenggaraan RUPS secara daring menjadi solusi yang sah dan adaptif untuk tetap menjalankan fungsi korporasi tanpa mengesampingkan protokol kesehatan dan pembatasan interaksi fisik.⁴

³ Fahma R. Wijanarko, dkk., *Tinjauan Yuridis Akta Notaris terhadap Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Repertorium, Vol.2, No.2 (2015), p.6.

⁴ *Ibid.*, p..114.

Dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia, terdapat entitas berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT). Entitas ini merupakan bentuk badan usaha yang berkedudukan hukum tersendiri dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu ketentuan penting dalam UU itu, khususnya pada Pasal 7, menyatakan Perseroan Terbatas tidak hanya beroperasi sebagai subjek hukum, tetapi juga memiliki struktur internal yang terdiri atas beberapa organ utama yang menjalankan fungsi-fungsi penting dalam pengelolaan dan pengawasan perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang memegang peranan strategis sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur organisasi perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat menyalurkan hak-haknya dalam menentukan arah kebijakan, pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris, serta pengesahan laporan keuangan dan keputusan penting lainnya dalam kehidupan korporasi. Dengan demikian, keberadaan RUPS dalam struktur Perseroan Terbatas menjadi wujud konkret prinsip demokrasi korporasi, di mana pemegang saham memiliki kendali atas keputusan-keputusan fundamental dalam operasional perusahaan.⁵

Metode penyelenggaraan kegiatan RUPS yang dilaksanakan melalui media telekonferensi diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT yang berbunyi “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”. Artinya RUPS dapat dibuat dengan Notulen Rapat kedalam akta autentik oleh Notaris dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat (selanjutnya disebut PKR) melalui proses ketika seseorang mewakili suatu Perusahaan dengan pemberian kuasa dalam RUPS untuk menghadap kepada Notaris ataupun dengan Akta Berita Acara Rapat (selanjutnya disebut BAR) jika notaris hadir secara langsung Bersama-sama dengan para peserta RUP dan Risalah Rapat dibuat oleh Notaris dengan keadaan menghadiri, melihat, menyaksikan, serta mendengar segala sesuatu yang terjadi hingga diputuskan suatu hasil dalam rapat.⁶

⁵ Syarifah Indah Safitri dan Wardani Rizkianti, *Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020*, Procceding: Call for Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era, Vol.2, No.1 (2020), p.567.

⁶ Waringin Seto, *Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dengan Bukti Kehadiran para Pemegang Saham Secara Online*, Repertorium, Vol.6, No.1 (2019), p.3.

I Made Pradnyana Utama dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Keabsahan Akta Notaris terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Online

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media elektronik, yang secara umum dikenal dengan istilah *electronic RUPS* atau *e-RUPS*, merupakan bentuk adaptasi korporasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Dalam praktiknya, *e-RUPS* juga digunakan untuk pengambilan keputusan yang bersifat krusial, salah satunya adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut wajib dituangkan dalam akta otentik oleh notaris, baik dalam bentuk akta berita acara maupun akta relaas (*ambtelijke akten*).⁷ Dalam konteks ini, muncul persoalan yuridis terkait keterlibatan notaris. Berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), seorang notaris diwajibkan untuk hadir secara fisik dalam setiap pelaksanaan perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta notaris. Kehadiran tersebut dimaksudkan agar notaris secara langsung dapat menyaksikan, mendengar, dan mencatat secara objektif segala kejadian hukum yang berlangsung dalam forum RUPS.

Namun, dalam pelaksanaan *e-RUPS*, forum rapat diselenggarakan melalui sarana komunikasi elektronik seperti telekonferensi atau video konferensi, sehingga tidak memungkinkan adanya pertemuan fisik antara notaris dan peserta rapat. Hal ini menimbulkan problematika dalam hal keabsahan akta, karena pelaksanaan tugas notaris yang tidak dilakukan secara langsung bertentangan dengan prinsip kehadiran fisik sebagaimana diatur dalam UUJN.⁸ Dengan demikian, peran dan kedudukan notaris dalam *e-RUPS* memerlukan penyesuaian normatif agar tetap dapat menjamin keabsahan formil dari akta yang dibuat, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan otentisitas yang melekat pada jabatan notaris.⁹ RUPS melalui *video conference* ada peserta yang tidak hadir di tempat yang sama, namun pada waktu yang sama dapat mengikuti jalannya RUPS dari awal hingga selesainya.¹⁰

⁷ Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol.12, No.3 (2015), p.67.

⁸ H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep, Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, p.112.

⁹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Keberadaan Pemegang Saham dalam RUPS dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif Cyber Law*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No.1 (Mei 2015), p.199.

¹⁰ Mira Nila Kusuma Dewi. *Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik*, Arena Hukum, Vol.9, No.1 (2016), p.20.

Ketentuan UUPT telah memberikan wadah mengenai perkembangan dari teknologi itu sendiri dengan legalitas pelaksanaan e-RUPS. Namun dalam e-RUPS yang mewajibkan seseorang notaris untuk menandatangani Akta tersebut sebagai sebuah alat bukti yang sempurna akan menyebabkan ketidakpatuhan seorang notaris dikarenakan RUPS dilaksanakan melalui media elektronik.

Pengaturan lebih lanjut diperlukan mengenai problematika yang dilalui oleh notaris agar dapat mengesahkan risalah RUPS berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan (2) UUPT yang dilakukan melalui media elektronik karena komposisi penting dalam pembuatan Akt aini bertentangan dengan Pasal 16 huruf m Undang Undang No. 2 Tahun 2004 dengan kewenangan yang diberikan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dalam menandatangani akta. Pasal 15 Ayat (3) UUNJN memberikan peluang untuk Notaris dalam hal mengesahkan risalah akta RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik dikarenakan notaris memiliki kewenangan lain selain pembuatan akta otentik yaitu kewenangan seorang notaris dalam hal mensertifikasi transaksi secara elektronik, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakjelasan karena tidak ada petunjuk yang jelas mengenai tata cara pelaksanaannya yang menimbulkan Notaris kesulitan bertindak.

Berdasarkan urian di atas, ada dua rumusan masalah yang muncul yaitu bagaimana keabsahan akta notaris terkait risalah rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang dilakukan secara online dan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta risalah rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dilakukan secara online.

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembuatan Akta Otentik dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan terobosan baru dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). Mengakomodasi perkembangan zaman yang semakin canggih dan berpusat pada perkembangan teknologi, maka pasal 77 ini memberikan cara baru pelaksanaan RUPS dengan melalui media telekonferensi.

I Made Pradnyana Utama dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Keabsahan Akta Notaris terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Online

Sebelum ketentuan dalam pasal ini diberlakukan, pelaksanaan RUPS hanya dapat dilakukan secara konvensional, di mana semua para pemegang saham harus berada pada satu tempat yang sama untuk melaksanakannya. Keberadaan para pemegang saham di tempat yang sama merupakan unsur mutlak yang tidak dapat dikesampingkan.

RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi tidak lagi mensyaratkan hal tersebut. Pasal 77 ayat (1) UUPT memperbolehkan para peserta RUPS tidak berada langsung dalam satu tempat yang sama tetapi cukup menggunakan media yang dapat memfasilitasi para pemegang saham untuk dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan mengenai kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS melalui media telekonferensi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PT dan/atau anggaran dasar perseroan.

Dalam pasal 77 ayat (4) UUPT memberikan syarat yang berbeda, jika RUPS dilakukan melalui media telekonferensi, risalah RUPS yang dibuat dari RUPS melalui media telekonferensi disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Penjelasan mengenai disetujui dan ditandatangani terdapat dalam penjelasan pasal ini yaitu disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

Sehingga terjadi problematika terkait aturan UUPT dengan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN, maka pelaksanaan RUPS secara media elektronik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, melalui Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Berita Acara RUPS merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atau Akta *Relaas (ambtelijke akten)* yang merupakan uraian notaris yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak,¹¹ dalam hal ini adalah para pemegang saham agar keinginan dari pemegang saham tersebut dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 21 ayat (4) UUPT.

¹¹ H.R. Daeng Naja *Teknik Pembuatan Akta (Buju Wajib Kenotariatan)*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2012, p.16.

Sebelum membuat Berita Acara RUPS, maka notaris harus memperhatikan beberapa hal penting sebelum membuat Akta Otentik dari RUPS, yaitu:¹²

- a. Akta pendirian, yang harus diperhatikan dalam anggaran dasar PT yaitu, apakah telah memenuhi ketentuan dari akta pendirian suatu PT khususnya mengenai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Hal ini sangat penting diperhatikan karena berdasarkan UUPT status hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.
- b. Perubahan Anggaran Dasar, dalam perubahan anggaran dasar, harus diperhatikan mengenai hubungannya dengan Menteri, apakah anggaran dasar PT tersebut membutuhkan pemberian persetujuan atau pemberitahuan hal tersebut harus dilakukan dengan benar.

Apabila kedua hal tersebut telah memenuhi syarat maka Notaris dapat menerima dan memberikan kesediaan untuk menghadiri RUPS yang dimaksudkan untuk membuat berita acara dari RUPS telekonferensi tersebut. Sebelum RUPS dimulai, Notaris harus memperhatikan kuorum dari RUPS sebagai syarat mutlak menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan suatu RUPS.

Dalam hal pembuatan Akta Berita Acara RUPS maka terhadap hasil rapat yang dilakukan dengan telekonferensi harus dihadiri secara langsung oleh Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala Tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS. RUPS dihadiri direksi, pemegang saham dan Notaris, dimana RUPS dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun untuk RUPS telekonferensi unsur tatap muka dipenuhi dengan bukan bertatap muka langsung secara fisik namun dengan menggunakan layar monitor.

Pelaksanaan RUPS dengan telekonferensi yang melibatkan peran Notaris harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹³ Ketentuan tersebut antara lain mengenai kehadiran peserta rapat, pada tempat tertentu, pada tanggal tertentu, benar memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana tercantum dalam akta.

¹² Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010, p.9-10.

¹³ Ahmadimiru, *Cyber Notary dari Sudut Pandang Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Cyber Notary Tantangan sebagai Notaris Indonesia*, AMPUH, Makassar, 2011, p.66.

Ketentuan kehadiran peserta rapat dalam pelaksanaan RUPS dengan telekonferensi dapat disamakan dengan telah hadirnya direksi, pemegang saham dan Notaris dalam satu ruangan telekonferensi, dalam kata lain tatap muka secara langsung antara direksi, pemegang saham dan Notaris dapat diartikan bahwa kehadiran peserta rapat telah hadir secara langsung dihadapan Notaris.

Begitu halnya dengan syarat pada tempat dan waktu tertentu dapat disamakan bahwa tempat dan tanggal adalah dengan menggunakan tempat dan tanggal pelaksanaan telekonferensi. Sedangkan benar memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana tercantum dalam akta akan dibuat oleh Notaris yang secara langsung hadir dan bertatap muka dengan peserta rapat, yang akan mendengarkan secara langsung hasil keputusan-keputusan RUPS.¹⁴

Berita Acara RUPS merupakan Akta relaas (*amtelijke akten*) dalam proses pembuatannya Notaris juga wajib membacakan Akta di hadapan para pihak dalam hal ini para peserta rapat dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) point (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta oleh Notaris sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal di atas, wajib dilakukan, Pembacaan Akta ini merupakan bagian yang dinamakan *verlijden* (pembacaan dan penandatanganan) dari akta.

Setelah akta dibacakan oleh Notaris kepada seluruh peserta rapat maka untuk penandatanganan akta Berita Acara RUPS hanya ditandatangani oleh Notaris secara langsung dalam hal ini karena Notaris hadir secara langsung dalam RUPS dan melihat serta mendengarkan secara langsung hasil keputusan-keputusan RUPS sehingga peserta rapat tidak perlu untuk menandatangani akta Berita Acara RUPS. Dalam Akta Berita Acara RUPS, terdapat perbedaan redaksi awal akta yang biasanya digunakan sebagai standar awal akta pembuatan berita acara, karena dalam pembuatan berita acara yang dilakukan melalui media telekonferensi harus dijelaskan dalam awal akta bahwa dilakukan melalui telekonferensi.

¹⁴ Daeng Naja, *Op.Cit.*, p.79.

Notaris wajib menerangkan bahwa pelaksanaan RUPS diselenggarakan melalui telekonferensi, menerangkan waktu pelaksanaan RUPS, tempat diselenggarakan RUPS, peserta rapat RUPS dan hasil-hasil keputusan rapat RUPS yang diselenggarakan melalui telekonferensi. Apabila terdapat peserta rapat yang meninggalkan ruangan RUPS melalui telekonferensi maka Notaris wajib menerangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuatnya bahwa terdapat peserta yang meninggalkan rapat RUPS dengan menguraikan berbagai alasan.

Kewajiban seluruh peserta RUPS adalah harus tetap menandatangani daftar hadir RUPS yang menerangkan bahwa benar telah dihadiri oleh seluruh peserta RUPS dan telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Daftar hadir ini akan dilekatkan pada dalam Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.

Penandatanganan akta ini tidak dibutuhkan tanda tangan dari seluruh pemegang saham seperti yang disyaratkan dalam pasal 77 ayat (4) namun cukup dengan ditandatangani oleh Notaris sebab Akta ini merupakan Akta *relaas* akta yang menjadi tanggungjawab penuh Notaris. Berita Acara merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka penandatanganan Berita Acara ini tidak dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) UUIE yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 1) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan 2) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Kedua, melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Pada prakteknya dikenal dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR). Akta PKR dibuat dengan cara memberi kuasa kepada pimpinan rapat yakni direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan RUPS itu dalam Akta Notaris atau Akta PKR.

I Made Pradnyana Utama dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Keabsahan Akta Notaris terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Online

Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar yang tidak dibuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat. Maka dalam pembuatan Akta PKR, peserta rapat harus memberikan kuasa kepada pimpinan rapat yakni Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan RUPS ke dalam Akta PKR di hadapan Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan RUPS.

Tahap-tahap yang dilakukan oleh seorang Notaris pada saat diminta bantuannya untuk membuat Akta PKR adalah notaris wajib meminta risalah rapat dan/atau daftar hadir RUPS, seperti diuraikan Notaris dapat menuangkannya ke dalam Akta Otentik dengan ketentuan semua dokumen RUPS melalui telekonferensi dalam berbentuk dokumen asli. Terdapat beberapa alternatif penandatanganan risalah rapat dan/atau daftar hadir RUPS, sehingga Notaris harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika proses penandatanganan dilakukan ketika para pemegang saham kembali di tempat Perseroan maka Notaris harus meminta risalah rapat dan daftar hadir asli kepada pimpinan rapat/penerima kuasa, Notaris memperhatikan isi keputusan-keputusan RUPS dan benar peserta rapat telah menyetujui dan menandatangani risalah rapat dan/atau daftar hadir RUPS;
- b. Jika proses penandatanganan dilakukan secara konvensional dengan cara risalah rapat dan daftar hadir RUPS asli dikirim melalui pos atau titipan kilat maka Notaris harus meminta risalah rapat dan daftar hadir asli kepada pimpinan rapat/penerima kuasa Notaris kemudian melihat tentang kebenaran telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- c. Jika proses penandatanganan dilakukan melalui Faksimile maka Notaris harus meminta risalah rapat dan daftar hadir RUPS asli kepada pimpinan rapat/penerima kuasa dengan memperhatikan isi keputusan-keputusan RUPS dan benar peserta rapat telah menyetujui dan menandatangani risalah rapat dan/atau daftar hadir RUPS. Pimpinan rapat/penerima kuasa kemudian menyerahkan 3 (tiga) dokumen yaitu :

- 1) risalah rapat/daftar hadir RUPS yang ditandatangani asli ditempat Perseroan;
 - 2) risalah rapat/daftar hadir RUPS yang ditandatangani asli ditempat pemegang saham; dan
 - 3) risalah rapat/daftar hadir RUPS hasil dari pengiriman Faksimile;
- d. Proses penandatanganan melalui media email dan tandatangan elektronik belum dapat diterapkan karena hingga saat ini Indonesia belum memberlakukan/memiliki Certificate of Authority (CA).¹⁵

2. Keabsahan Akta Notaris Terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Online

RUPS adalah organ yang terpenting dan istimewa berjalannya sebuah badan hukum/perusahaan jika dibandingkan dengan kedudukan jabatan Direksi dan Komisaris, hal ini dikarenakan RUPS memiliki suatu kewenangan yang sangat eksklusif. Kewenangan tersebut menjadikan RUPS aspek dasar jika berhubungan dengan persoalan hukum antara pemegang saham. Dalam Pasal 78 ayat (1) UUPM mengatur secara jelas mengenai terdapat dua jenis RUPS, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Pengaturan penting lainnya mengenai RUPS juga diatur di dalam “Pasal 13 ayat (1) UUPM mengenai RUPS Pertama, dan Pasal 91 mengenai RUPS dengan *Circular Resolution*.” RUPS pertama dilaksanakan guna menyatakan secara legalitas bahwa penerimaan atau pengambilalihan semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pendirinya demi kepentingan Perusahaan sebelum Perusahaan tersebut didirikan. Kemudian *Circular Resolution* dalam UUPM merupakan sarana alternatif atau solusi permasalahan dari pelaksanaan RUPS yang tidak dapat dilakukan secara forum. Namun hal ini merupakan ultimatum remedium dimana pelaksanaan dapat dilakukan ketika secara forum maupun e-RUPS tidak dapat dilakukan. Kedudukan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di sebuah Perusahaan pada dasarnya dijadikan sebagai bentuk demokratisasi pengambilan Keputusan di sebuah Perusahaan. Atas pentingnya eksistensi dari RUPS, maka RUPS tidak dapat dilepaskan dalam Perusahaan dan e-RUPS merupakan salah satu alternatif juga dari pelaksanaan RUPS jika pemegang saham tidak dapat melakukan secara forum.

¹⁵ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020, p.9.

I Made Pradnyana Utama dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Keabsahan Akta Notaris terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Online

Keikutsertaan notaris dalam RUPS yang dilaksanakan secara elektronik, untuk membuat akta risalah RUPS (akta *relaas*), tidak diatur secara rinci didalam perundang-undangan. Merujuk pada esensi kewenangan notaris dalam pembuatan akta, bahwa ia hanya dapat membuat akta berdasarkan permintaan atau kehendak pihak yang berkepentingan, maka keikutsertaan notaris dalam RUPS, jika notaris diminta oleh RUPS untuk ikut menyaksikan secara langsung perbuatan hukum berupa rapat yang diadakan oleh Perseroan Terbatas, dan membuat akta risalah RUPS (akta *relaas*).¹⁶

Kemajuan teknologi telekomunikasi didukung keberadaan jaringan internet mendorong terjadinya transformasi besar dalam praktik bisnis dan administrasi hukum. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan menggunakan dokumen fisik berbasis kertas, kini banyak beralih ke sistem elektronik dengan memanfaatkan data digital sebagai media pengganti. Transaksi digital ini pada prinsipnya memiliki kesetaraan fungsi dan kedudukan dengan transaksi berbasis kertas, khususnya dalam konteks pembuktian dan keabsahan perbuatan hukum.¹⁷ Pada praktik konvensional, suatu dokumen berbasis kertas biasanya ditandatangani secara fisik oleh para pihak sebagai bentuk persetujuan dan pengesahan terhadap isi dokumen tersebut. Penandatanganan ini menjadi bukti bahwa perbuatan hukum yang tercantum dalam dokumen benar dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, dalam sistem elektronik, dokumen digital juga memerlukan mekanisme otentikasi melalui tanda tangan elektronik, sebagai pengganti tanda tangan manual. Dalam konteks ini, dikenal istilah tanda tangan digital (*digital signature*), yang merupakan bentuk autentikasi elektronik berteknologi kriptografi. Tanda tangan digital tidak hanya berfungsi sebagai identifikasi pihak pengirim pesan atau dokumen, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjamin integritas dan keaslian informasi selama proses pengiriman berlangsung. Dengan kata lain, pembubuhan digital signature bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen benar berasal dari pengirim yang sah dan bahwa isi dokumen tidak mengalami perubahan selama transmisi. Hal ini menjadikan tanda tangan digital sebagai instrumen krusial dalam perlindungan data, validasi identitas, dan jaminan keabsahan transaksi elektronik.

¹⁶ Yogha Octhanio Pratama dkk., *Makna Berhadapan dengan Notaris pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan Secara Elektronik dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Selodang Mayang, Vol.8, No.2 (2022), p.126.

¹⁷ *Ibid.*, p.15.

Menurut Edmon Makarim, “tanda tangan digital adalah tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang fungsinya sama dengan tanda tangan pada dokumen biasa apabila tandatangan tersebut tidak dipalsukan maka dapat digunakan untuk menyatakan bahwa orang yang namanya tertera dalam dokumen tersebut setuju dengan yang telah tercantum dalam dokumen yang ditandatanganinya tersebut”.¹⁸ Dalam pelaksanaan e-RUPS, penandatanganan Akta Risalah RUPS menjadi salah satu tolak ukur utama atau keabsahan dari sebuah akta risalah. Hal tersebut sudah seirama dengan ketentuan Pasal 90 UUPT ayat (1) yang mengatur bahwa “Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan minimal 1 anggota yang telah ditunjuk oleh peserta RUPS”.

Penandatanganan sebuah akta atau dokumen secara elektronik tidak akan meniadakan keabsahan daripada kekuatan dokumen tersebut karena dalam UUIE, yang dinamakan dengan tanda tangan elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku. Syarat sah atau tidaknya sebuah akta RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 90 UUIE, dimana dalam hal RUPS dilaksanakan secara telekonferensi maka harus ada minimal tanda tangan ketua dan minimal 1 peserta RUPS yang telah ditunjuk oleh peserta RUPS lainnya.

Berdampingan dengan *Digital Signature*, hasil dari rekaman video atas terlaksananya e-RUPS dengan media elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini termaktub jelas dalam Pasal 5 Ayat (4) UUIE yang mensyaratkan bahwa “suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Kemudian dalam Pasal 6 UUIE dinyatakan bahwa “selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik”.

¹⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, edisi kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, p.43.

I Made Pradnyana Utama dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Keabsahan Akta Notaris terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Online

Pelaksanaan e-RUPS melalui media elektronik juga dilindungi oleh Pasal 5 UUIITE serta UU Nomor 19 Tahun 2016 dengan memberikan penegasan berupa “hasil dari rekaman video RUPS yang dilaksanakan secara daring dapat dijadikan alat bukti yang sah dihadapan pengadilan”. Selain itu diluar hukum perdata, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan kembali bahwa didalam persidangan parapihak diperbolehkan menampilkan hasil rekaman video sebagai alat bukti yang sah. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan perbuatan hukum yang sah selama masing memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika keabsahan peristiwa hukum di Indonesia. Praktik-praktik yang sebelumnya dianggap tidak lazim dalam konteks hukum formal, kini telah mengalami transformasi menjadi bagian dari kebiasaan yang sah dan diakui, seiring dengan tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Salah satu wujud konkret dari transformasi ini adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan melalui sarana komunikasi elektronik.¹⁹

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan RUPS secara elektronik telah memperoleh legitimasi hukum. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 77, yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam mekanisme pengambilan keputusan korporasi. Dengan demikian, pelaksanaan RUPS melalui media digital bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga dianggap sah sepanjang memenuhi prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, hasil RUPS yang didokumentasikan dalam bentuk akta risalah akan memperoleh kekuatan hukum yang sempurna apabila telah ditandatangani oleh pimpinan rapat dan para peserta yang hadir.

¹⁹ Faulina dkk., *Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Notary Law Journal, Vol.1, No.3 (2022), p.9..

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam “Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mengatur syarat formal terkait keabsahan akta risalah RUPS.” Oleh karena itu, meskipun RUPS dilaksanakan secara daring atau melalui media elektronik, dokumen hasilnya tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat sepanjang dibuat sesuai dengan prosedur dan ditandatangani sebagaimana mestinya. Dengan adanya landasan hukum yang jelas baik dalam UU PT maupun UU ITE, maka pelaksanaan RUPS secara elektronik dan dokumen hasilnya dalam bentuk akta risalah tidak dapat disangkal keabsahannya dalam sistem hukum korporasi Indonesia.

Namun problematika timbul terhadap klausul yang “mewajibkan Notaris harus hadir secara fisik dalam e-RUPS tersebut.” Keabsahan suatu akta RUPS secara telekonferensi menjadi kewenangan mutlak dari Notaris dalam hal membuat berita acara dari RUPS secara telekonferensi jika ingin dijadikan sebagai alat bukti yang murni.²⁰ Dengan dimungkinkannya RUPS secara telekonferensi, tetapi tetap ada hal yang tidak diperbolehkannya melakukan RUPS secara telekonferensi yaitu “apabila untuk melakukan penjualan/pengalihan aset perusahaan karena semuanya itu diperlukan izin tertulis dari Direksi suatu Perseroan Terbatas dan persetujuan itu secara nyata dan jelas dilakukan di hadapan Notaris, yaitu dengan pembuktian penandatanganan persetujuan terhadap agenda rapat tersebut di hadapan Notaris, bahwa tandatangan tersebut harus dipastikan diatas dokumen yang akan ditandatangani dan bukan tandatangan yang ditempel/palsu, dan dibuatnya akta yang disebut akta partij”. Berbeda halnya dengan agenda rapat untuk perubahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum seperti, menentukan sikap Perseroan Terbatas, meminjan uang, peralihan saham dan perubahan badan Direksi atau Komisaris dapat dilakukan RUPS secara telekonferensi dengan akta relaas. Seperti yang sudah dijelaskan di atas melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE memberikan penegasan bahwa “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

²⁰ Musdamayanti dan Lestari, A.Y, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Cyber Notary*, Media of Law and Sharia, Vol.3, No.1 (2021), p.66.

3. Tanggungjawab Notaris Terkait Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilakukan Secara Online

Pertanggungjawaban dapat dilakukan jika seseorang tersebut dapat dibuktikan bersalah. Begitupun halnya dengan notaris, terkait dengan kesalahan Notaris yang digunakan adalah beroepsfout atau istilah khusus kepada seseorang yang melakukan suatu kesalahan. Kesalahan itu berlaku bagi pekerjaan orang sebagai profesi dengan jabatan khusus seperti seorang dokter, Advokat atau Pengacara, hingga seorang Notaris dalam menjalankan profesi atau jabatannya. Akan tetapi berbeda halnya jika ingin mendalilkan atau membuktikan kesalahan dari profesi notaris yang memerlukan syarat khusus untuk membuktikan notaris bersalah atau menyimpang dari wewenangannya sebagai pejabat.²¹

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang pada prinsipnya sangat membutuhkan pemahaman yang serius terhadap semua ilmu hukum dasar hingga ilmu-ilmu lain yang mendukung jabatan tersebut dan akta yang dibuat tersebut dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai Alat Bukti Sempurna, bukan hanya Notaris sebagai sebuah pekerjaan yang membuat akta sembarangan yang mengikuti semua kehendak dari para pihak yang membuat akta tersebut, melainkan sebuah jabatan khusus yang sangat bermartabat.²²

Ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN secara jelas mengatur bahwa “Notaris dalam melakukan jabatannya dituntut untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Akta partij ini sangat diharuskan dan diperlukan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan, karena nantinya Notaris harus mencantumkan keterangan atau alasan, surat dokumen yang terkait dan sidik jari pihak sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, mengenai pihak yang tidak ikut menandatangani akta tersebut, apakah karena buta huruf, atau sedang cidera tangan, atau sebagainya maka diharuskan ada keterangan atau alasan karena hal tersebut yang mengakibatkan akta tersebut tidak dapat ditandatangani oleh pihak tersebut dan ditulis pada akhir akta, karena akta partij yang tidak ada tanda tangan para pihak terkait akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda.²³

²¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, p.137.

²² H.D.A. Saputra, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat Melalui Media Elektronik*, Notarius, Vol.2, No.1 (2023), p.115.

²³ Yahya Agung Putra, *Video Konferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas*, JIHK, Vol.8, No.1 (2019), p.46.

Ketentuan mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui sarana telekonferensi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), memberikan dasar hukum bagi Perseroan Terbatas untuk menyelenggarakan RUPS tanpa kehadiran fisik para pihak dalam satu tempat. Meskipun demikian, mekanisme RUPS yang dilaksanakan secara virtual ini menimbulkan implikasi terhadap jenis akta yang dapat dibuat oleh notaris. Dalam konteks pelaksanaan RUPS secara elektronik, akta relaas atau akta pejabat yang memerlukan kehadiran fisik dan observasi langsung oleh notaris terhadap jalannya peristiwa hukum, tidak dapat diterapkan. Hal ini disebabkan karena sifat dasar dari akta relaas mensyaratkan notaris untuk menyaksikan secara langsung perbuatan hukum yang terjadi, sebagaimana diatur dalam ketentuan “Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris (UUJN)” Sebaliknya, risalah hasil RUPS yang dilaksanakan melalui media telekonferensi dapat dituangkan dalam bentuk akta partij, yaitu akta yang berisi keterangan para pihak yang disampaikan kepada notaris dan dirumuskan sesuai dengan pernyataan tersebut.²⁴ Proses pembentukan akta partij dalam konteks ini dilakukan setelah Perseroan Terbatas menyelenggarakan RUPS secara daring di lokasi kedudukan hukum perusahaan.

Hasil dari RUPS tersebut kemudian didokumentasikan dalam bentuk berita acara yang telah ditandatangani secara elektronik oleh seluruh peserta rapat. Dengan demikian, akta partij tersebut tidak mencerminkan peristiwa hukum yang dilihat langsung oleh notaris, tetapi merupakan pencatatan formal terhadap pernyataan atau hasil yang telah disahkan secara internal oleh para pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UUPT, ditegaskan bahwa “pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui media elektronik wajib menghasilkan risalah rapat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta.” Penjelasan atas pasal tersebut mengklarifikasi bahwa tanda tangan yang dimaksud dapat berupa tanda tangan konvensional (fisik) maupun tanda tangan dalam bentuk elektronik. Hal ini menunjukkan pengakuan normatif terhadap validitas tanda tangan elektronik dalam pembentukan dokumen korporasi, yang memperkuat posisi hukum risalah RUPS hasil telekonferensi. Dengan demikian,

²⁴ Valentine Phebe Mowoka, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Et Societatis, Vol.2, No.4 (2014), p.7.

I Made Pradnyana Utama dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Keabsahan Akta Notaris terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Online

meskipun RUPS dilakukan secara virtual dan tidak dapat dituangkan dalam akta relaas oleh notaris karena keterbatasan kehadiran fisik, risalah tersebut tetap sah secara hukum dan dapat dituangkan ke dalam akta partij yang dibuat berdasarkan dokumen hasil rapat yang telah ditandatangani secara sah oleh peserta rapat.²⁵

Dalam praktik pembuatan akta otentik, terdapat prinsip dasar bahwa setiap subjek hukum bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan, baik berupa tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif. Pertanggungjawaban ini berlaku tidak hanya atas perbuatan sendiri, tetapi juga atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak lain atas nama subjek hukum tersebut, selama dapat dibuktikan adanya hubungan hukum yang relevan. Dalam konteks kewenangan jabatan, notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab profesional dan hukum terhadap keabsahan serta kebenaran formil dari akta yang dibuatnya. Apabila dalam suatu akta otentik terdapat kesalahan, pelanggaran, atau bahkan unsur penipuan yang berasal dari kehendak atau kelalaian notaris sendiri, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Bentuk pertanggungjawaban ini dapat mencakup sanksi administratif, perdata, hingga pidana, bergantung pada derajat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Namun demikian, apabila kekeliruan atau pelanggaran dalam akta tersebut disebabkan oleh keterangan yang tidak benar atau palsu yang disampaikan oleh para pihak penghadap, dan notaris telah menjalankan seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, notaris hanya bertindak sebagai pencatat pernyataan para pihak dan tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki substansi kebenaran materil dari informasi yang disampaikan kepadanya. Dengan demikian, pertanggungjawaban notaris hanya dapat dibebankan apabila tindakan melawan hukum itu bersumber dari itikad tidak baik atau kelalaian dari notaris itu sendiri, seperti memberikan keterangan palsu, memalsukan tanda tangan, atau menyusun akta yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila notaris telah bertindak sesuai dengan standar profesi dan regulasi yang berlaku, maka segala konsekuensi hukum atas

²⁵ I Made Nova Wibawa, *Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta terhadap Rapat Umum Pemegang Saham yang Diadakan Melalui Media Telekonferensi*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.1 (2021), p.128.

isi keterangan menjadi tanggung jawab para pihak penghadap yang menyampaikan informasi tersebut.

Secara yuridis, keharusan hadirnya notaris secara fisik dalam pembuatan akta Berita Acara Rapat (BAR) menunjukkan adanya disharmoni antara “Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang mewajibkan notaris hadir langsung, dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang memperbolehkan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik.” Ketidakharmonisan ini menimbulkan problematika dalam pelaksanaan tugas notaris pada era digital, khususnya saat akta disusun berdasarkan rapat yang tidak dihadiri secara fisik.

Tanggung jawab notaris atas akta yang dibuat berkaitan langsung dengan kebenaran materiil dari isi akta. Jika terdapat kesalahan dalam penyusunan akta yang menimbulkan kerugian, notaris dapat dikenai tanggung jawab secara perdata dalam kerangka perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).²⁶ Perbuatan melawan hukum ini dapat berupa tindakan aktif, yaitu melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau pasif²⁷, yaitu lalai menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian. Dengan demikian, unsur utama yang membentuk tanggung jawab hukum notaris dalam konteks ini adalah adanya kesalahan “baik karena tindakan atau kelalaian” dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibatnya. Notaris harus senantiasa berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya agar tidak menimbulkan implikasi hukum yang merugikan pihak lain.²⁷

Mekanisme pembuatan akta berita acara RUPS melalui telekonferensi oleh Notaris dilakukan dengan keikutsertaan Notaris melalui media telekonferensi sejak awal hingga berakhirnya RUPS yang didasarkan pada undangan dari direksi dan wilayah Jabatan Notaris. Notaris harus membacakan sendiri Akta yang dibuatnya pada diseluruh peserta RUPS melalui telekonferensi. Setelah akta dibacakan oleh Notaris, maka Akta Berita Acara RUPS harus ditandatangani oleh Notaris secara langsung sesuai dengan Pasal 90 ayat (2) UUPT.²⁸

²⁶ Adie Marthin Stefin, *Perbandingan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perkara Perdata dan Perkara Pidana*, Jurtama, Vol.1, No.1 (2019), p.10.

²⁷ Eva Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2016, p.55.

²⁸ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Op.Cit.*, p.119.

I Made Pradnyana Utama dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Keabsahan Akta Notaris terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Online

Pada saat ini, substansi hukum terkait pembuatan akta notariil secara elektronik belum sepenuhnya diakomodir dalam ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keberadaan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era 4.0, yang telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mendorong kebutuhan adanya pembaruan regulasi dalam bidang ini. Oleh karena itu, baik UUJN maupun UU ITE, sebagai dasar hukum yang mengatur profesi notaris dan transaksi elektronik, perlu mengalami pembaruan agar dapat mengakomodasi penggunaan teknologi dalam pembuatan akta notariil, termasuk penerapan akta elektronik yang sah di mata hukum.²⁹

Meskipun saat ini UUJN dan UU ITE belum mengakomodir sepenuhnya kebutuhan akan regulasi akta notariil elektronik, terdapat peluang besar untuk penerapan sistem tersebut, terutama terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan melalui media telekonferensi. Beberapa ketentuan yang ada, seperti yang diatur dalam Pasal 77 UUPPT²⁸, membuka ruang bagi penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan RUPS, yang mana hasil rapat dapat dituangkan dalam risalah yang sah meskipun dilakukan secara elektronik. Namun, penerapan praktis dari konsep akta notariil elektronik ini masih terkendala oleh problem yuridis, terutama terkait dengan tanggung jawab notaris, keabsahan tanda tangan elektronik, serta validitas hukum akta yang dibuat secara daring. Kendala-kendala ini belum sepenuhnya dapat diatasi, mengingat regulasi yang ada saat ini belum mencakup secara detail bagaimana akta elektronik dapat diproses dan diakui dalam konteks hukum notaris.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil tulisan dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pembuatan akta otentik dalam rapat umum pemegang saham melalui media elektronik terbagi menjadi dua cara, yaitu Pertama, melalui Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Berita Acara RUPS merupakan akta yang dibuat Notaris atau Akta *Relaas (ambtelijke akten)*

²⁹ *Ibid*, h. 87.

yang merupakan uraian notaris yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak,³⁰ dalam hal ini adalah para pemegang saham agar keinginan dari pemegang saham tersebut dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 21 ayat (4) UUPT. Kemudian cara kedua yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Pada prakteknya dikenal dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR). Akta PKR dibuat dengan cara memberikan kuasa kepada pimpinan rapat yakni direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan RUPS tersebut ke dalam Akta Notaris atau Akta PKR. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar yang tidak dibuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat. Maka dalam pembuatan Akta PKR, peserta rapat harus memberikan kuasa kepada pimpinan rapat yakni Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan RUPS ke dalam Akta PKR di hadapan Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan RUPS.

- 2) Keabsahan suatu akta RUPS secara telekonferensi menjadi kewenangan mutlak dari Notaris dalam hal membuat berita acara dari RUPS secara telekonferensi jika ingin dijadikan sebagai alat bukti yang murni. Dengan dimungkinkannya RUPS secara telekonferensi, tetapi tetap ada hal yang tidak diperbolehkannya melakukan RUPS secara telekonferensi yaitu apabila untuk melakukan penjualan/pengalihan asset perusahaan karena semuanya itu diperlukan izin tertulis dari Direksi suatu Perseroan Terbatas dan persetujuan itu secara nyata dan jelas dilakukan di hadapan Notaris, yaitu dengan pembuktian penandatanganan persetujuan terhadap agenda rapat tersebut di hadapan Notaris, bahwa tandatangan tersebut harus dipastikan diatas dokumen yang akan ditandatangani dan bukan tandatangan yang ditempel/palsu, dan dibuatnya akta yang disebut *akta partij*.

³⁰ H.R. Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta (Buju Wajib Kenotariatan)*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2012, p.16.

- 3) Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta RUPS Elektronik Tanggung jawab notaris atas akta berita acara yang dibuat dari RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik, seperti telekonferensi, mengacu pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN. Tanggung jawab tersebut terbatas pada kebenaran formal terkait dengan tanggal, waktu, dan tempat pembuatan akta, serta bahwa akta tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Namun, notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi materiil dari keputusan-keputusan yang tercatat dalam risalah RUPS yang dilakukan secara elektronik. Tanggung jawab atas kebenaran materiil dari keputusan-keputusan tersebut menjadi tanggung jawab klien—yaitu pihak yang telah diberikan kuasa oleh RUPS untuk menuangkan hasil keputusan rapat ke dalam akta dan menandatangani akta tersebut. Dengan kata lain, notaris hanya bertindak sebagai saksi formal dari proses pembuatan akta dan bukan sebagai pihak yang menjamin kebenaran isi keputusan RUPS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadimiru. 2011. *Cyber Notary* dari Sudut Pandang Hukum Indonesia dan Pemberlakuan *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, *Cyber Notary* Tantangan sebagai Notaris Indonesia. (Makassar: CV. Nur Lina).
- Fakhriah, Eva Laela. 2016. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung: PT Alumni).
- HS, H. Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep, Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Nadapdap, Binoto. 2020. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. (Jakarta: Jala Permata Aksara).
- Mulyoto. 2010. *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. (Yogyakarta: Cakrawala Media).
- Makarim, Edmon. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Naja, H.R. Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta (Buju Wajib Kenotariatan)*. (Yogyakarta: Pustaka Yusticia).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju).
- Sasangka, Hari. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Mandar Maju).

Publikasi

- Dewi, Amelia Sri Kusuma. *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*. Arena Hukum. Vol.8. No.1 (2015).
- Dewi, Mira Nila Kusuma Dewi. *Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Media Elektronik*. Arena Hukum. Vol.9. No.1 (April 2016).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Keberadaan Pemegang Saham dalam RUPS dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif Cyber Law*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.4. No.1 (Mei 2015).
- Faulina, dkk.. *Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Notary Law Journal. Vol.1. No.3 (Juli 2022).
- Mowoka, Valentine Phebe. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya*. Lex Et Societatis. Vol.2. No.4 (Mei 2014).
- Musdamayanti dan A. Y. Lestari. *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Cyber Notary*. Media of Law and Sharia. Vol.3. No.1 (Desember 2021).
- Prabu, N.M.Z., E. Purwaningsih dan C. Yusuf. *Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Surya Kecana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol.6. No.2 (Januari 2020).

I Made Pradnyana Utama dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Keabsahan Akta Notaris terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Online

- Pramono, Dedy. *Kekuatan Pembuktian Akya yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Lex Jurnalica. Vol.12. No.3 (Desember 2015).
- Pratama, Yogha Octhanio, Yetniwati dan Suryharyati, Dwi. *Makna Berhadapan dengan Notaris pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan secara Elektronik dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Selodang Mayang. Vol.8. No.2 (Desember 2022).
- Putra, Yahya Agung. *Video Konferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol.8. No.1 (Januari 2019).
- Safitri, Syarifah Indah, dan Wardani Rizkianti. *Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020*. Proceeding: Call for Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era. Vol.2. No.1 (Desember 2020).
- Saputra, Harahap Doni Aripandi. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat Melalui Media Elektronik*. Jurnal Notarius. Vol.2. No.1 (Januari-Juni 2023).
- Saputra, Harahap Doni Aripandi. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat Melalui Media Elektronik*. Jurnal Notarius. Vol.2. No.1 (Juni 2023).
- Seto, Waringin. *Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dengan Bukti Kehadiran para Pemegang Saham Secara Online*. Repertorium. Vol.6. No.1 (2019).
- Stefin, Adie Marthin. *Perbandingan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perkara Perdata dan Perkara Pidana*. Jurtama. Vol.1. No.1 (April 2019).
- Wibawa, I Made Nova. *Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta terhadap Rapat Umum Pemegang Saham yang Diadakan Melalui Media Telekonferensi*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.2. No.1 (Agustus 2021).
- Wijanarko, Fahma R., dkk.. *Tinjauan Yuridis Akta Notaris terhadap Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Repertorium. Vol.2. No.2 (Desember 2015).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.